



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Padalaa, 26 Desember 1997 (24 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Luk, 20 April 1994 (27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088 019 /VI/2020, tertanggal 19 Juni 2020;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejaka, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;

5.1. Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 1 tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, dan tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 04 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 18 Januari 2022 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara a quo yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474/1DS-BHR/II/2021 tanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0088 019 /VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SUAWESI TENGAH, saksi mengaku sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 18 Juni 2020 di xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bungku tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muh. Fadil Mu'azzam, umur 1 tahun 6 bulan;

4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SUAWESI TENGAH, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 18 Juni 2020 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bungku tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muh. Fadil Mu'azzam, umur 1 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan keluarga Penggugat menceritakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga saksi;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan

6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perkawinan secara islami merupakan Asas *Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa menurut identitas Tergugat, ternyata Tergugat alamat tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut menurut surat panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil pada tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145, Pasal 146, Pasal 150 RBg jo. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Tergugat merupakan suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban melalui Mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pertimbangan Gugatan

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada

8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang akibatnya pada bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya sehingga bukti surat-surat tersebut adalah tergolong bukti akta otentik (AO) sesuai Pasal 285

9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun materi isi daripada bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim berhubungan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat akta otentik. Oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan xxxxx xxx halangan menjadi saksi dalam perkara ini, *in casu* Cerai Gugat. Majelis Hakim berpendapat membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Para saksi telah disumpah yang diperiksa satu persatu secara terpisah di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg jo. Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat dan mendengarkan serta mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akibatnya pada bulan Desember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama pisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil bukti saksi akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan dengan bukti-bukti lain;

Pertimbangan Persesuaian Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, bukti P.2 terbukti juga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 18 Juni 2020, sehingga pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dalam pertimbangan di atas diperoleh dengan cara melihat, mendengar, mengalami sendiri dan telah bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terkait perselingkuhan Tergugat yang tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat namun terkait Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat diketahui oleh saksi-saksi Penggugat. Sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat minimal saksi sesuai Pasal 307 dan Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1905 sampai dengan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan para saksi

11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan dengan surat gugatan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian, sehingga seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat serta kesimpulan dari Penggugat, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 18 Juni 2020 dihadapan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 yang hingga kini sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sampai dengan angka 4, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikutnya pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas sebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat untuk dijatuhkan kepada Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali*

14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, dan petitum Penggugat angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar’i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur’ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III hal. 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Artinya: *"Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Aris Saifudin, S.Sy

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |

17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|------|------------|
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 380.000,00 |
| (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). | | |

18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)